



**SANKSI ISTRI YANG NUSYUZ DI DALAM MASYARAKAT  
KELURAHAN KUALA LAHANG KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA DAN  
HUKUM ISLAM**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Megister Hukum (MH.) pada Program Hukum Keluarga  
Konsentrasi Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh

**M. ALAWI**  
**NIM: 21692104960**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H/2021 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

## Lembaran Pengesahan

Nama : M. Alawi  
Nomor Induk Mahasiswa : 21692104960  
Gelar Akademik : M.H. ( Magister Hukum)  
Judul : Sanksi Istri Yang Nusyuz Dalam Masyarakat  
Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Menurut  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan  
Hukum Islam

Tim Penguji:

**Dr. Rusdi, MA**  
Penguji I/Ketua

**Dr. Yanti, M. Ag.**  
Penguji II/Sekretaris

**Prof. Dr. Syamruddin Nst. M. Ag**  
Penguji III

**Dr. Amrul Muzan, M. Ag**  
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

15 Januari 2021


## PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda Tangan di bawah ini selaku Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Sanksi Istri yang Nusyuz di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam”** yang ditulis oleh:


Nama : M. Alawi  
Nim : 21692104960  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal Februari 2021.

Penguji I,  
**Prof. Dr. Syamruddin Nst, M.Ag**  
NIP. 19580323198703 1 003

  
.....  
Tgl Februari 2021

Penguji II,  
**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**  
NIP. 19770227200312 1 002

  
.....  
Tgl Februari 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 19670822199803 1 001




## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda Tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "**Sanksi Istri yang Nusyuz di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam**" yang ditulis oleh:


Nama : M. Alawi  
Nim : 21692104960  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah di ujikan pada tanggal Februari 2021.


Pembimbing I  
**Dr. SOFIA HARDANI, M.Ag**  
NIP. 19630530199303 2 001

  
Tgl. 19/2 - 2021

Pembimbing II  
**Dr. WAHIDIN, M. Ag**  
NIP. 19710108199703 1 003

  
Tgl. 22/2/2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

  
**Dr. JUNAIDI LUBIS, M.Ag**  
NIP. 19670822199803 1 001


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis berjudul "**Sanksi Istri yang Nusyuz di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam**" yang ditulis oleh:

Nama : M. Alawi  
Nim : 21692104960  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga


Untuk diajukan dalam Sidang Munaqasah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal: Februari 2021  
Pembimbing I,




**Dr. SOFIA HARDANI, M.Ag**  
NIP. 19630530199303 2 001

Tanggal: Februari 2021  
Pembimbing II,



**Dr. WAHIDIN, M. Ag**  
NIP. 19710108199703 1 003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. JUNAIDILUBIS, M.Ag**  
NIP. 19670822199803 1 001

**Dr. SOFIA HARDANI, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
**M. Alawi**

Kepada Yth :  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : M. Alawi  
NIM : 21692104960  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Sanksi Istri yang Nusyuz di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam

Maka dengan ini dapat di setujui untuk di uji dan di berikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pekanbaru, Februari 2021  
Pembimbing I

  
**Dr. SOFIA HARDANI, M.Ag**  
NIP. 19630530199303 2 001

**Dr. WAHIDIN, M. Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Tesis Saudara  
**M. Alawi**

Kepada Yth  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di –  
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr Wb

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama : M. Alawi  
NIM : 21692104960  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : Sanksi Istri yang Nusyuz di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam

Maka dengan ini dapat di setuju untuk di uji dan di berikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Pekanbaru, Februari 2021  
Pembimbing II

**Dr. WAHIDIN, M. Ag**  
NIP. 19710108199703 1 003



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Alawi  
Nim : 21692104960  
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru/21 Oktober 1989  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang di tulis dengan judul: **“Sanksi Istri yang Nusyuz di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 05 Februari 2021



**M. ALAWI**  
NIM. 21692104960





## KATAPENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Swt atas berkat, rahmat, taufiq, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul: **“Sanksi Istri yang Nusyuz Di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam”**. Selanjutnya shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada suri teladan terbaik, penutup para Nabi, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dan penyelesaian Tesis ini adalah berkat pertolongan Allah Swt dan adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ke tahap penyelesaiannya. Rasanya mustahil Tesis ini akan dapat terwujud tanpa keterlibatan mereka. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian Tesis ini. Terutama ucapan doa dan setulus terima kasih yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Hj. Jufni, S.Ag dan Ayahanda (alm) H. Ali Sulaiman. Kedua insan tercinta inilah yang tanpa lelah dengan segenap jiwa dan raganya mendidik dan mendoakan kesuksesan dan keberhasilan anak-anaknya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Tesis ini. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan waktu, tentu tidak semua nama mereka dapat penulis sebutkan satu persatu di sini.

Ungkapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta, Ibunda Hj. Jufni, S.Ag, Pak Cik yang udah seperti ayah sendiri yaitu Ayahanda Dr. H. Zulfihar, MA., Mak Cik Hj. Sudarmi dan Hj. Dra. Nusrawati selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini;

2. Abang-abang dan Kakak sepupu, serta keponakan-keponakan tersayang yang selalu memberikan do'a dan semangat dalam kelancaran penulisan Tesis ini;

3. H. Faykhar, SE. M.Si. (Kepala Samsat Kubang) dan Hj. Indriaty Afzani, SE, M.Si. keluarga terdekat yang selalu memberikan dukungan dalam kelancaran Tesis ini;

4. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Prof. Dr. Afrizal M, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Drs. Iskandar Arnel, MA, Ph.D, selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

Bapak Dr. Junaidi Lubis, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, sebagai pembimbing II dalam penyusunan dan penyelesaian Tesis ini;
8. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini. Hanya Allah Swt yang mampu membalas amal baik mereka semua.

Atas bantuan dari pihak-pihak yang telah disebutkan di atas, maka penulis dapat berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik dalam penulisan Tesis ini. Namun penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak ditemukan kesalahan dan kekurangan di sana sini serta sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak yang berkesempatan membaca Tesis ini demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Akhirnya, penulis berdoa dan berharap kepada Allah Swt semoga Tesis yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin.

Pekanbaru, 18 Februari 2021

**M. ALAWI, M.Si, MH.**  
**NIM. 21692104960**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>PENGESAHAN</b>	
<b>PRSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING I</b>	
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING II</b>	
<b>DAFTAR NILAI PEMBIMBING I</b>	
<b>DAFTAR NILAI PEMBIMBING II</b>	
<b>KARTU KONTROL KONSULTASI</b>	
<b>SERTIFIKAT TOEFL</b>	
<b>SERTIFIKAT TOAFL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan .....	7
1. Identifikasi Masalah .....	7
2. Batasan Masalah.....	8
3. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Penelitian Terdahulu.....	9
3. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	12
A. Profil Kelurahan Kuala Lahang.....	12
1. Sejarah Kuala Lahang .....	12
2. Ekonomi .....	14
3. Pendidikan .....	16
4. Agama .....	17
B. Nusyuz Menurut Fuqaha Klasik.....	17
1. Pengertian Nusyuz.....	17
2. Perbuatan yang dikategorikan Nusyuz .....	18
3. Cara Menangani Istri yang Nusyuz .....	20
C. Nusyuz Menurut Ulama Kontemporer .....	21
1. Pengertian Nusyuz.....	21
2. Perbuatan yang dikategorikan Nusyuz .....	22
3. Cara Menangani Istri yang Nusyuz .....	23
4. Sanksi Terhadap Istri yang Melakukan Nusyuz.....	24
D. Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Indonesia .....	26
1. Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	26
2. Sanksi Istri yang Melakukan Nusyuz .....	27
E. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	29
1. Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT .....	29
2. Tujuan Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT....	35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Hal-hal yang Berkaitan tentang KDRT.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian.....</b>	<b>41</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>D. Metode Penentuan Subyek .....</b>	<b>43</b>
<b>E. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>44</b>
<b>F. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>G. Teknik Analisa Data .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB IV TEMUAN DAN PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
<b>A. Sanksi Nusyuz dan KDRT yang Terjadi di Kel. Kuala Lahang .....</b>	<b>47</b>
1. Sanksi Terhadap Istri yang Nusyuz.....	47
2. Pemahaman Konsep Nusyuz terhadap Perilaku KDRT .....	58
3. Faktor-faktor Terjadinya Nusyuz .....	67
a. Faktor Ekonomi .....	67
b. Faktor Kurangnya Pendidikan dan Pengetahuan Agama .....	76
<b>B. Tinjauan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.....</b>	<b>86</b>
<b>C. Tinjauan Hukum Islam .....</b>	<b>97</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
1. Kesimpulan.....	108
2. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>112</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	”
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	هـ	”
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla; Vokal (i)

panjang = î misalnya نُزِلَ menjadi qîla; Vokal (u)

panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna.

Khusus untuk bacaan ya<sup>‘</sup> nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya<sup>‘</sup> nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya<sup>‘</sup> setelah *fathah* ditulis dengan ”aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وَ misalnya قَوْلَ menjadi qawlun;

Diftong (ay) = يَ misalnya خَيْرَ menjadi khayrun.

## C. Ta’ Marbûthah (ة)

*Ta’ marbuthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbuthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalah li al-madrasah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *Mudlaf* dan *Mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillah*.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### **D. Kata Sandang dan Lafzh al-Jalâlah**

Kata Sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
- c. Mâsyâ“ Allâh kâna wa mâ lam yasya“ lam yakun.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Alawi (2021) : Sanksi Istri Yang Nusyuz Di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Islam**

Salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi yaitu permasalahan nusyuz, baik yang dilakukan pihak istri maupun suami. Dalam Islam memang sudah diatur langkah-langkah yang boleh diambil oleh seorang suami apabila istri nusyuz, yaitu dinasehati, pisah ranjang, dan dipukul yang tidak meninggalkan bekas. Dalam penemuan penulis di dalam masyarakat Kuala Lahang, sering terjadi pemukulan terhadap istri yang dianggap nusyuz.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Sumber data dalam penelitian ini adalah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi serta kutipan dari beberapa buku dan jurnal penelitian terdahulu. Teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis.

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya nusyuz seorang istri dan sanksi berupa pemukulan/KDRT pada masyarakat Kuala Lahang yang telah dianggap wajar dan menjadi ranah privasi. Yaitu faktor ekonomi dan faktor minimnya pendidikan dan pengetahuan agama. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, pelaku bisa dikenakan pasal 44 tentang tindak pidana dalam KDRT karena adanya korban yang melaporkan. Dalam hukum Islam kebiasaan yang dapat merusak atau bertentangan dengan dalil-dalil syar'i yaitu *'urf fasid*.

**Kata Kunci : Nusyuz, KDRT.**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Muhammad Alawi (2021) : Sanctions Nusyuz Wives In The Community Of Kuala Lahang Subdistrict Gaung Indragiri Hilir According to Law No. 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence and Islamic Law**

One of the causes of divorce that often occurs is the problem of nusyuz, both done by the wife and husband. In Islam, steps can be taken by a husband if the wife nusyuz, namely counseled, separated from the bed, and hit that leaves no trace. In the discovery of writers in the Kuala Lahang community, there are often beatings of wives who are considered nusyuz.

This research is a field research with qualitative method approach that is descriptive-analysis. The data sources in this study are from interviews, observations, and documentation as well as excerpts from several previous research books and journals. Data analysis techniques use descriptive analysis.

The result of this study is that there are two factors that influence the occurrence of nusyuz a wife and sanctions in the form of beatings / domestic workers in the people of Kuala Lahang that have been considered reasonable and become the realm of privacy. Namely economic factors and factors of lack of education and religious knowledge. In Law No. 23 of 2004 concerning PKDRT, perpetrators may be subject to article 44 of the criminal code in domestic violence because of the victim's reported injuries. In Islamic law the custom that can damage or contradict the evidence of syar'i is *'urf fasid*.

**Keywords: Nusyuz, KDRT.**

## لمخلص

محمّد عوي (0202) : مغبة زوجة التي نوسري ونفي مضم عقريّة كوالال ملج  
مقاطعة غونغون درا جي ري بيري ري جنس يفوق للقلون رقم 02 لعام 2222 بش أن  
لقضاء لفي لعرف الأسري وللشريعة الإلهية.

من أبواب الال للتي تحتدقني لثير من الأيمان شركلن وسريوز، سواء من  
قال للزوجة أو للزوج. فهي الأالم خطواتي لمن أنيت خذه للزوج إذانصحت  
زوجن وسريوزز لليرة فهمللة، ولضرب الذي لا يترك لرفي للتلج للتي  
توصل ليه الاله لرفي مضم عكوالال لاغ، غلبا لحدت ضرب للزوجات  
التي يعبرن وسريوز. هذا للحدث يعارة عن دراسة ميدانية مع فوج للتلج  
والصفي للوعى. صادر لليل انتفي هذه للدراسة هي تلج للقال الت  
واللحظات وللثيق والقتبلات واللعيد من للكتب وللم الت للشيعة للباقة،  
وتستختم قري انت لليل لليل للصوفي للتلج.

تلج هذه للدراسة هي أن فالك ع الميزي ثران لفي حدوتن وسريوز للزوج  
والعقوبات للتي يتخنشك للضرب / لعرف للتلج في مضم عكوالال لاغ ولتي  
تعتبر طبيعية تصبح مجال للخصوصية. وهي للعام للقتصادي ولامنقص  
بي لمن PKDRT للتلج وللمعة لليل للقلون رقم 02 لعام 2222 بش أن  
أنني خضع للال لملادة 22 للتلج قب جرائم لعرف للتلج بسبب وجود للضحايا  
للينيل غونغون هف للقلون الإالمي للغي لمن أري ضر لتي عارض مع  
للحج للسرعية، وهي اعرف لليل.

للللمات الأسرية: نوسريوز / KDRT

UIN SUSKA RIAU





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan fitrah manusia dan kebutuhan manusia. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami isteri, kalangan keluarga yang lebih luas.<sup>1</sup> Perceraian adalah salah satu hal yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi tidak masuk kategori haram. Dengan kata lain perceraian tetap diperbolehkan, tetapi menjadi pilihan terakhir. Setiap permasalahan di dalam perkawinan mesti diselesaikan, jika dilanjutkan dikhawatirkan akan membawa mudharat nanti.<sup>2</sup>

Perceraian bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya yaitu karena nusyuz (durhaka) yang dilakukan baik itu oleh istri maupun suami. Secara bahasa kata ن ش ز berarti terangkatnya tanah yang tinggi ke atas. Dalam tafsir Ali Ashabuni, beliau menyatakan nusyuz berarti “*tempat yang tinggi seperti misalnya perkataan, sebuah bukit yang „nasyiz“, dalam arti lain yang tinggi*”.<sup>3</sup>

Sedangkan nusyuz menurut Ahmad Warson Al-Munawwir, sama dengan sesuatu yang menonjol dari dalam tempatnya. Jika dikaitkan konteksnya dalam hubungan suami dan istri, bisa diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, yang

<sup>1</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 4.

<sup>2</sup> Abdul Rahman I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 99.

<sup>3</sup> Muhammad Ali Ashabuni, *Terjemahan Tafsir Ahkam Ashabuni Jilid I*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2003) hlm. 33.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membenci dan menentang kepada suaminya.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nusyuz adalah perbuatan tidak patuh atau membangkang yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang tidak dibenarkan dalam hukum.<sup>5</sup>

Secara istilah, nusyuz mempunyai beberapa pengertian diantaranya menurut fuqaha Hanafiyah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan yang terjadi di antara suami dan istri. Fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya antara suami dan istri. Sedangkan menurut Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan suami dan istri. Sementara itu Hanabilah mendefinisikannya dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>6</sup> Dasar hukum nusyuz terdapat pada QS. An-Nisa" ayat 34:

نُشْ

*Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>7</sup>*

Sanksi pemukulan bagi istri yang nusyuz seringkali salah diartikan oleh pasangan yang berumah tangga baik itu suami maupun istri, banyak permasalahan

<sup>4</sup> Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawir*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online.

<sup>6</sup> Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 25-26.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Tahun Terakhir*.



perceraian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung ke ranah hukum pidana.<sup>8</sup> Padahal masalah perceraian seharusnya cukup sampai di Pengadilan Agama saja.

Dalam Islam memang sudah diatur langkah-langkah yang boleh diambil oleh seorang suami apabila istri nusyuz, diantaranya menurut Hanafiyah berpendapat ada beberapa urutan cara menangani istri yang melakukan nusyuz yaitu *Pertama*, suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan perkataan yang lembut dan halus sehingga nasihat tersebut diterima oleh istri. *Kedua*, jika istri tetap nusyuz maka suami boleh menghukumnya dengan cara *hijrah* dari istrinya. Yang dimaksud dengan *hijrah* adalah tidak menggauli istri dan meninggalkan tempat tidurnya. Adapula yang mengatakan bahwa *hijrah* ialah tidak memperlakukan istri dan tidak berkata apa-apa terhadapnya. *Ketiga*, jika dengan kedua cara tersebut istri tetap melakukan nusyuz maka suami berhak memukul istrinya dengan pukulan yang mendidik bukan pukulan yang menyakitkan. Namun jika dengan cara yang demikian tidak berhasil juga maka hendaknya masalah tersebut dibawa ke Pengadilan dan kemudian di mediasi oleh juru damai dari pihak suami dan istri.<sup>9</sup>

Menurut Hanabilah berpendapat upaya yang dilakukan apabila istri melakukan nusyuz adalah dengan cara menegurnya, lalu meninggalkan tempat

<sup>8</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>9</sup> Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kâsânî, *Badâi.al-šanâ'i fi Tartib al-Syarâ'i Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), hlm. 334.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidurnya dan mendiampkannya tapi tidak boleh lebih dari 3 hari dan memukulnya tapi tidak pukulan yang menyakitkan.<sup>10</sup>

Beberapa ulama di atas sependapat bahwa dalam memukul istri yang nusyuz tidak boleh menyakitkan melainkan hanya sebagai isyarat dan teguran agar istri tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak diridhoi oleh suaminya. Menurut Ibn Abbas dan Atha<sup>11</sup> ialah pukulan yang tidak membuat luka, tidak mematahkan tulang atau pukulan dengan siwak (gosok gigi). Sementara Hasan al-Bashri dan para Fuqaha, dikutip Ibn Katsir,<sup>11</sup> menafsirkan pukulan tidak membekas.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas telah menjelaskan tentang standar pukulan bagi seorang istri, tapi kenyataannya dalam masyarakat Kelurahan Kuala Lahang, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir terdapat suatu kasus yang mana istri diperlakukan melampaui batas oleh suaminya dan masyarakat menganggap itu hal yang lumrah karena itu urusan privasi setiap rumah tangga. Di antara fenomena kasus yang terjadi yaitu banyak suami yang memanfaatkan istri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan para suami lebih banyak menghabiskan waktu dengan bersantai di warung hingga bermain judi, mabuk-mabukan dan bahkan tidak sedikit yang bermain perempuan. Dengan rutinitas yang dilakukan oleh para suami tersebut, tidak sedikit berujung kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

<sup>10</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnî libni Qudâmah juz VIII*, hlm. 318.

<sup>11</sup> Abu al-ida al-a fikh Ibn atsi r al-a misyqi , selanjutnya ditulis Ibn Katsir, Tafsir al-Qur an al-Azhim, ilid I, eiru t- ebanon, a r al-Kutub al-,Ilmiyyah, 1420 /1999 M, h.472.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Jauhari (pemuka agama setempat),<sup>12</sup> hal di atas lumrah terjadi dikarenakan beberapa faktor, yaitu; minimnya pengetahuan agama masyarakat setempat, rendahnya pendidikan, dan faktor ekonomi. Tidak sedikit beliau mendapat laporan hingga menyaksikan sendiri KDRT yang dilakukan oleh suami kepada istri, seperti meminta paksa hasil dagangan istri untuk berjudi dan membeli minuman keras, bahkan ada yang bermain perempuan. Tidak sedikit juga seorang istri yang bekerja banting tulang mencari nafkah hingga merantau ke luar kota bahkan ke negeri tetangga.

Berdasarkan penelitian Penulis yang didapat dari informan, terdapat sekitar  $\pm$  50 kasus tentang istri yang nusyuz dan berakibat kepada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selama tahun 2019-2020.<sup>13</sup> Berikut gambaran dalam bentuk tabel:

Tahun 2019		Tahun 2020	
Januari	9 Kasus	Januari	15 Kasus
Februari	7 Kasus	Februari	19 Kasus
Maret	13 Kasus	Maret	6 Kasus
April	11 Kasus	April	11 Kasus
Mei	9 Kasus	Mei	15 Kasus
Juni	7 Kasus	Juni	8 Kasus
Juli	16 Kasus	Juli	12 Kasus
Agustus	14 Kasus	Agustus	9 Kasus
September	6 Kasus	September	16 Kasus
Oktober	9 Kasus	Oktober	13 Kasus
November	10 Kasus	November	14 Kasus
Desember	13 Kasus	Desember	22 Kasus
<b>Total</b>	<b>124 Kasus</b>	<b>Total</b>	<b>160 Kasus</b>

<sup>12</sup> Wawancara Jauhari, Pemuka agama setempat, via telfon, pada tanggal 11 Januari 2021.

<sup>13</sup> Informan, pihak Kelurahan dan tokoh agama setempat, wawancara via telfon 11 Januari





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel di atas, dalam waktu 2 tahun terakhir kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri yang dianggap nusyuz semakin meningkat. Kasus istri yang dianggap nusyuz tersebut berupa tidak taatnya seorang istri untuk melakukan perintah suami, seperti bekerja keluar rumah dalam mencari penghasilan tambahan, kecemburuan suami-istri karena bergaul dengan lawan jenis, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah, dan lain-lain.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.<sup>15</sup> Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menerangkan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau

<sup>14</sup> Wawancara Jauhari, Pemuka agama setempat, via telfon, pada tanggal 11 Januari 2021.

<sup>15</sup> Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Penelantaran rumah tangga.<sup>16</sup>

Lebih spesifik di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga berisi tentang:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit<sup>11</sup> atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).<sup>17</sup>

Beranjak dari masalah tersebut penulis mencoba mengkaji lebih dalam dengan mengangkat judul **“Sanksi Istri Yang Nusyuz Di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam”**.

## B. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

- a) Bagaimana perlakuan suami dalam menghadapi sanksi istri yang nusyuz di

<sup>16</sup> UU-Nomor-23-Tahun-2004-tentang-Penghapusan-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga.pdf

<sup>17</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia*, (Bandung : CV Nuansa Aulia), 2005, h. 27-28.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam masyarakat kuala lahang.

- b) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap permasalahan sanksi istri yang nusyuz hingga berujung KDRT.
- c) Bagaimana peran tokoh agama dan pemerintah setempat menyikapi permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh masyarakat Kelurahan Kuala Lahang.
- d) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- e) Bagaimana tinjauan hukum Islam.

## 2. Batasan Masalah

- a) Sanksi istri yang nusyuz dalam masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terhadap sanksi istri yang nusyuz di dalam masyarakat Kelurahan Kuala Lahang.
- c) Tinjauah hukum Islam.

## 3. Rumusan Masalah

Oleh karena banyaknya masalah yang terdapat di lapangan, maka penelitian ini dibatasi :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a) Bagaimana sanksi istri yang nusyuz dan KDRT yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir?
- b) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT terhadap sanksi istri yang nusyuz di dalam masyarakat Kelurahan Kuala Lahang?
- c) Bagaimana tinjauan hukum Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

Selain untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, penelitian ini juga bertujuan untuk:

- a) Memahami dan mengetahui sanksi istri yang nusyuz dan KDRT yang terjadi dalam masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
- b) Memahami dan mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.
- c) Memahami dan mengetahui tinjauan hukum Islam.

#### 2. Penelitian Terdahulu

Konsep Nusyuz Suami dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam, Tesis, Fatma Novida Matondang, Universitas Sumatera Utara, 2009. Tesis ini membahas bagaimana konsep nusyuz suami dan akibatnya menurut



perspektif hukum Islam.

Penanganan Nusyuz Modern dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Gender, Tesis, Tutik Handayani, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Tesis ini membahas mengenai bagaimana perbandingan cara penanganan suami atau istri yang nusyuz dalam UU KDRT di era klasik dan modern serta bagaimana perbandingan kriteria-kriteria nusyuz, sanksi hukum nusyuz suami dan isteri pada masa klasik dan modern. Kesimpulan penelitian dari tesis ini adalah persamaan nusyuz klasik dan modern terletak pada dasar hukum yang mengikat dan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan nusyuz. Sedangkan perbedaan nusyuz klasik dan modern adalah pada penyelesaian nusyuz suami-isteri, jaminan perlindungan hukum, dasar hukum, dan sanksi hukum bagi suami-isteri ketika melakukan nusyuz.

Sanksi Nusyuz di Indonesia dan Malaysia Perspektif Gender Sadd Al-zari<sup>ah</sup> dan Hukum Progresif, Tesis, Hakimah Farhah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Kesimpulan dari tesis ini adalah sanksi nusyuz bagi perempuan yang diterapkan di Indonesia maupun di Malaysia tidak bertentangan dengan salah satu tujuan reformasi hukum keluarga yang diungkapkan oleh Khairuddin nasution yaitu meningkatkan status perempuan. Selain itu pemberian sanksi nusyuz terhadap perempuan baik di Indonesia dan Malaysia tidak bertentangan dengan keadilan gender hal ini dikuatkan dengan pendapat para ulama klasik, ulama kontemporer, akademisi, dan praktisi hukum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN  
SUSKA RIAU

Dari beberapa penelitian tentang nusyuz di atas, terdapat beberapa perbedaan dari yang akan Penulis teliti, yaitu:

1. Penelitian yang Penulis lakukan merupakan studi lapangan di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Sumber primer yang digunakan yaitu UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan wawancara langsung kepada narasumber, sedangkan sumber sekunder didapat dari beberapa buku Fiqih yang berhubungan dengan judul Penulis dan beberapa orang Informan dari Kelurahan Kuala Lahang.
3. **Kegunaan Penelitian**
  - a) Penulisan tesis ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan, menambah khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang nusyuz.
  - b) Penelitian ini diharapkan menjadi pelengkap penelitian-penelitian sebelumnya.
  - c) Memberikan sumbangsih kepada mahasiswa atau siapa saja yang konsen dengan permasalahan ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Profil Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

##### 1. Sejarah Kuala Lahang

Dalam sejarah Kelurahan Kuala Lahang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda tahun 1876, yang pada mulanya berasal dari beberapa buah rumah yang mengelompok yang kian hari bertambah ramai dikarenakan letaknya yang sangat strategis diantara beberapa Desa/Kelurahan yang tersebar di sepanjang Sungai Gaung.

Adapun asal mula kata Kelurahan Kuala Lahang berasal dari kata lalang yang dikarenakan disepanjang tepi sungai ditumbuhi rumput ilalang lebih kurang 500 M, sehingga penduduk yang ada pada waktu itu memberi nama dengan Lalang.

Sepanjang perjalanan sejarah datang seorang pedagang Tionghoa bernama Le Hok Seng dan menetap diwilayah tersebut, karena tidak pasih berbahasa melayu (Indonesia) Le Hok Seng yang keturunan Tionghoa tersebut mengucapkan kata Lalang tidak sebagaimana mestinya sehingga diucap dengan kata Lalang, akhirnya sehingga saat ini terkenal dengan sebutan Lahang, karena letaknya di kuala sungai maka disebut dengan Kuala Lahang.

Pada tahun 1937 sampai akhir penjajahan koloni belanda, Kelurahan Kuala Lahang merupakan bagian wilayah daerah *Order Dsitrik Van Mandah*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Gaung* yang berkedudukan di daerah Mandah dengan Camat pada waktu itu bernama M. AMIN yang pada waktu itu seminggu sekali bertugas di Kuala Lahang, rumah kediaman Camat M. Amin sekaligus menjadi Kantor Kewidanaan. (Sumber data : Wawancara dengan Bapak Mantan Kepala Desa Kuala Lahang H. Sayet Rolam “Almarhum Th. 1983).

Pada masa revolusi fisik 1974 s/d 1949 Kelurahan Kuala Lahang merupakan salah satu basis pertahanan tentara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Kelurahan Kuala Lahang dan sekitarnya pada masa itu telah gugur patriot bangsa di medan pertempuran yang merupakan suhada bangsa antara lain, H Abbas, H Akum, H Satar, H Thaib, Abdul Azish dan H Sanuni.

Pada tahun 1949 wilayah Gaung, Gaung Anak Serka dan Batang Tuaka telah memisahkan diri dari Kecamatan induknya yakni Khairiah Mandah menjadi Kecamatan difinitif dan diberi nama Kecamatan Gaung Anak Serka dengan Ibukota Teluk Pinang.

Seiring perjalanan waktu Kelurahan Kuala Lahang terus berbenah diri, sejak dipimpin oleh Bapak H. Sayed Rolam (Alm.) dibantu oleh Tokoh Masyarakat H. Hanafi Khalid, H. Sayuti Anal, H. Abdul Azis Umar,

H. Arsyad Mukri, A. Gani Hasan, H. Sutra Ali, H. Mukhtar, Said Gazali, Muslim. M dari Tokoh Agama : H. Abdurrahman Hasan, H. Umri Sanusi, Lukman. M, serta masyarakat Desa Kuala Lahang terus berbenah diri membangun Desa dengan persatuan dan kesatuan saling bahu membahu.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1981 Desa Kuala Lahang dimekarkan menjadi tiga Desa, desa pemekaran tersebut yakni : Desa Lahang Baru, Desa Sungai Baru, menjadi desa yang berdiri sendiri melepaskan diri dari Desa Induk (Desa Kuala Lahang).

Dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan tuntutan zaman dimulai + tahun 1990 tokoh masyarakat Kuala Lahang berserta Kepala Desa Kuala Lahang dan didukung oleh Kepala Desa yang berada disekitar wilayah gaung berinisiatif ingin memisahkan diri dari kecamatan Gaung Anak Serka keinginan menjadi kecamatan yang berdiri sendiri dan berdaulat.

Dengan perjuangan yang cukup panjang, melalui waktu demi waktu, hari demi hari, bulan berlalu beberapa tahun dilewati dengan perjuangan yang tak kunjung henti melalui beberapa kali pertemuan antara pemuka masyarakat Desa Kuala Lahang dengan Kepala Desa dan penuh perjuangan untuk meyakinkan kecamatan induk pada waktu itu, seterusnya Pemda Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat saat itu bahwa Desa Kuala Lahang dan Desa-desa yang berada diwilayah Gaung yang pada waktu itu ingin memisahkan diri yang terdiri dari 8 desa pendukung saat pengajuan berdirinya Kecamatan Gaung menjadi Kecamatan Definitif dan mampu berdiri sendiri, desa yang dimaksud antara lain, Desa Terusan Kempas, Desa Lahang Hulu, Desa Lahang Tengah, Desa Kuala Lahang, Desa Belantaraya, Desa Simpang Gaung, Desa Sungai Baru dan Desa Lahang Baru.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> <https://www.inhiliklik.com/news/detail/747/ini-cerita-asal-muasal-nama-kuala-lahang-bu-kota-kecamatan-gaung>

## 2. Ekonomi

Mata pencarian sebagian besar masyarakat di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berkebun. Penghasilan rata-rata masyarakat di sini dalam satu bulan yaitu berkisar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.200.000,- (sebelum pandemi Covid-19).<sup>19</sup> Penghasilan tersebut tentunya sangat minim untuk menghidupi sebuah keluarga di zaman saat ini, apalagi wabah penularan penyakit yang kita kenal dengan sebutan Covid-19 yang menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan dikarenakan banyak perusahaan yang merugi dan berdampak ke daya beli masyarakat.

Hal di atas menyebabkan banyak suami yang menganggur dan memaksa istri untuk bekerja ke luar daerah seperti Kota Batam dan Kota Pekanbaru, bahkan tidak sedikit merantau ke Negara tetangga Malaysia tentunya lewat jalur yang ilegal.

Berikut tabel penduduk mengenai mata pencaharian:

No	Jenis Mata Pencaharian	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1.	ASN	54 Orang	47 Orang
2.	Wiraswasta/Pedagang	44 Orang	96 Orang
3.	Karyawan/Buruh	86 Orang	120 Orang
4.	Tani	197 Orang	113 Orang
5.	Nelayan	58 Orang	12 Orang
6.	TKI	14 Orang	126 Orang
7.	Tidak/Belum Bekerja	560 Orang	407 Orang

**Tabel 1. Jumlah Mata Pencaharian<sup>20</sup>**

Berdasarkan gambaran dari tabel 1 di atas. Dari 1.722 warga hanya 453 Pria dan 514 Wanita yang mempunyai pekerjaan, selebihnya 967 orang

<sup>19</sup> Wawancara via telfon dengan Ubaidillah (salah satu staf pemberdayaan masyarakat di kelurahan kuala lahang) tanggal 18 Januari 2021.

<sup>20</sup> Dokumentasi Profil Kelurahan Kuala Lahang, data 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak/belum memiliki pekerjaan (termasuk kategori anak-anak). Hingga tahun 2020, rata-rata wanita masih menjadi mayoritas dalam hal pekerjaan, dan yang paling banyak bekerja di luar negeri (TKI).

### 3. Pendidikan

Berikut lampiran lulusan pendidikan masyarakat pada Kelurahan Kuala Lahang:

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah
1.	Tamatan SD	50 Orang
2.	Tamatan SLTP	820 Orang
3.	Tamatan SLTA	680 Orang
4.	Tamatan Akademi D1, D3	42 Orang
5.	Sarjana	30 Orang

**Tabel 2. Lulusan Pendidikan Umum<sup>21</sup>**

No	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah
1.	Pondok Pesantren	13 Orang
2.	Madrasah	47 Orang
3.	Keterampilan/Khusus	30 Orang

**Tabel 3. Lulusan Pendidikan Khusus<sup>22</sup>**

Berdasarkan gambaran dari 2 tabel di atas, dari total 635 KK yang berdomisili di Kelurahan Kuala Lahang, terdapat ± 1.700 warga yang mengecam pendidikan di bawah rata-rata. Mayoritas warga hanya tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Perbandingan minat dengan lulusan pendidikan khusus yang latar belakang agama sangatlah tidak sesuai, ini perlu menjadi perhatian khusus buat pemerintah setempat bagaimana caranya agar masyarakat bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi khususnya di bidang keagamaan.

<sup>21</sup> Dokumentasi Profil Kelurahan Kuala Lahang, data 2020.

<sup>22</sup> Dokumentasi Profil Kelurahan Kuala Lahang, data 2020.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Agama

Di Kelurahan Kuala Lahang mayoritas penduduk beragama Islam dengan persentase hingga 85%, sisanya campuran dari agama lain.

#### B. Nusyuz Menurut Fuqaha Klasik

##### 1. Pengertian Nusyuz

Nusyuz secara terminologi adalah suatu tindakan seorang istri yang dapat diartikan menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak dapat diterima. Pengertian nusyuz menurut ulama klasik diantaranya yaitu menurut Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, Hanabilah sebagai berikut:

Mazhab Hanafi merupakan Madzhab Pertama dalam bidang hukum Islam. Karya-karya Imam Hanafi diantara lain adalah *Al-Fiqh Al-Akbar* kitab ini berisi mengenai pemikiran beliau mengenai Teologi dan karya yang lain *Al-Râd ala al-Qadariah*, *al-Alim wa al-Muta'dim* dan sebagainya.<sup>23</sup>

Syafiiyah berpendapat nusyuz adalah keluar dari ketaatan (secara umum) dari istri ke suaminya atau keduanya, artinya nusyuz dapat timbul dari pihak istri maupun pihak suami. Namun pada intinya nusyuz adalah suatu sikap tidak menunaikan kewajiban masing-masing sekaligus tidak memenuhi hak-hak pasangan dalam perkawinan.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ahmad Al-Surbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, terj. Sabil Huda dan Ahmadi, (Jakarta: Amzah, 2013) hlm. 17.

<sup>24</sup> Ibrahim Albajuri, *Hasyiyatu al-Bâjûrî juz II* (Surbaya: Al-Hidayah, t.t) hlm. 129.





Hanabilah mendefinisikan nusyuz sebagai bentuk ketidaksenangan dari pihak istri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.<sup>25</sup> Apabila ia keluar rumah dari rumah suaminya tanpa seizin dari suaminya dan tidak mau diajak berhubungan suami-istri ketika diajak oleh suaminya.<sup>26</sup>

#### Perbuatan-perbuatan yang Dikategorikan Nusyuz

Perbuatan istri yang dikategorikan kedalam perbuatan nusyuz menurut fuqaha klasik diantara lain adalah:

- a) Hanafiyah berpendapat bahwa kategori istri yang melakukan nusyuz adalah ia tidak taat dan tidak patuh terhadap suami. Tidak taat dan patuh disini adalah terhadap hal-hal yang masih dalam ruang lingkup Syariat Islam.
- b) Malikiyah berpendapat nusyuz terjadi jika istri menolak untuk “bersenang-senang” dengan suami, termasuk juga keluar rumah tanpa izin suami ke suatu tempat yang istri mengetahui bahwa suaminya tidak menyenangi kalau istrinya pergi ketempat itu. Sementara suami tidak dapat mencegah hal itu terjadi dan istri tidak mau mendengarkan nasihat suami maka itu sudah dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz. Selain itu menurut Malikiyah Istri dianggap Nusyuz apabila ia menolak suaminya untuk menggaulinya atau keluar rumah tanpa izin suaminya.<sup>27</sup>
- c) Syafiiyah menyatakan nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah tanpa izin dari suami. Yang termasuk kedalam kategori nusyuz menurut Syafiiyah:

<sup>25</sup> Nourzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz Syiqaq, dan Hakam menurut Al-qur'an, sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet ke I

<sup>26</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughni libni Qudamah juz VIII* (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 1968) hlm. 236.

<sup>27</sup> Muhamad Ibn Abdilah âl-Khurâshi. *Syarh Al- mukhtâsar li âl-Khurâshi Juz IVI*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), h 192.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Menutup pintu pagar agar suami tidak masuk
- 2) Melarang suami membuka pintu dan mengunci suami di dalam rumah agar tidak keluar dari rumah
- 3) Tidak mau bersenang-senang dengan suami padahal tidak dalam keadaan sedang berudzur (Sedang sakit atau haid)
- 4) Ikut dalam perjalanan tanpa izin suami dan suami melarangnya.<sup>28</sup> Namun menurut Syafiiyah yang diperbolehkan keluar rumah tanpa izin dan tidak termasuk kedalam perbuatan nusyuz adalah jika keluar rumah tersebut karena:
  - a) Menghadap Qadi untuk mencari kebenaran
  - b) Mencari nafkah jika suaminya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
  - c) Meminta fatwa jika suaminya tidak faqih sehingga tidak memungkinkan untuk meminta fatwa kepada suami
  - d) Membeli kebutuhan rumah tangga
  - e) Pergi ke tetangga untuk berbuat baik kepada mereka
  - f) Mengurus keperluan rumah tangga.<sup>29</sup>
- 5) Hanabilah berpendapat tanda-tanda seorang istri dikatakan nusyuz adalah malas dan menolak suami untuk diajak bersenang-senang atau memenuhi ajakan namun merasa enggan dan menggerutu sehingga rusak adabnya terhadap suaminya. Termasuk juga bermaksiat kepada Allah dalam kewajiban

<sup>28</sup> Mausûah Al-Fiqhiyah al Kuwatiyyah, Bab Nusyuz, Al-maktabu Al-syâmilatu, h 40-

287.

<sup>29</sup> *Ibid.* h. 40-287.



yang telah Allah bebankan kepadanya, tidak mau diajak ketempat tidur suaminya, atau keluar rumah tanpa izin suaminya.<sup>30</sup>

### Cara Menangani Istri yang Nusyuz

Adapun cara menangani istri yang nusyuz yaitu:

Dalam hal nusyuz yang dilakukan oleh istri, Hanafiyah berpendapat ada beberapa urutan cara menangani istri yang melakukan nusyuz yaitu *Pertama*, suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan perkataan yang lembut dan halus sehingga nasihat tersebut diterima oleh istri.<sup>31</sup> *Kedua*, jika istri tetap nusyuz maka suami boleh menghukumnya dengan cara *hijrah* dari istrinya. Yang dimaksud dengan *hijrah* adalah tidak menggauli istri dan meninggalkan tempat tidurnya. Adapula yang mengatakan bahwa *hijrah* ialah tidak memperdulikan istri dan tidak berkata apa-apa terhadapnya.<sup>32</sup> *Ketiga*, jika dengan kedua cara tersebut istri tetap melakukan nusyuz maka suami berhak memukul istrinya dengan pukulan yang mendidik bukan pukulan yang menyakitkan. Namun jika dengan cara yang demikian tidak berhasil juga maka hendaknya masalah tersebut dibawa ke Pengadilan dan kemudian di mediasi oleh juru damai dari pihak suami dan istri.<sup>33</sup> Hanabilah berpendapat upaya yang dilakukan apabila istri melakukan nusyuz adalah dengan cara menegurnya, lalu meninggalkan tempat tidurnya dan

<sup>30</sup> *Ibid.* h. 40-287.

<sup>31</sup> Abu Bakar Ibn Mas'ud Al-Kâsânî, *Badâi al-šanâ'î fî Tartib al-Syarâ'î Juz II*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), h 334.

<sup>32</sup> *Ibid.* h. 334.

<sup>33</sup> *Ibid.* h. 334.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mendiamkannya tapi tidak boleh lebih dari 3 hari dan memukulnya tapi tidak pukulan yang menyakitkan.<sup>34</sup>

### C. Nusyuz Menurut Ulama Kontemporer

#### 1. Pengertian Nusyuz

Pengertian nusyuz menurut fuqaha kontemporer antara lain sebagai berikut:

- a. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Alfiqhul Al-Islami Waadilatuhu* mendefinisikan nusyuz sebagai istri yang mengingkari terhadap kewajibannya kepada suami, juga perkara yang membuat salah satu dari pasangan suami istri benci dan pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim.<sup>35</sup>
- b. Sayid Sabiq mendefinisikan nusyuz sebagai kedurhakaan istri terhadap suaminya, tidak taat kepada suaminya, dan menolak untuk diajak bersenang senang dengan suaminya dan keluar rumah tanpa seizin suaminya.<sup>36</sup>
- c. Muhammad Abduh mendefinisikan nusyuz sebagai tindakan istri yang tidak memenuhi hak suaminya dan ia berusaha memposisikan dirinya di atas kepala keluarga.
- d. Senada dengan pendapat para fuqaha klasik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah berpendapat nusyuz istri adalah tidak taatnya seorang istri kepada

<sup>34</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mughnî libni Qudâmah jux VIII, h. 318.*

<sup>30</sup> Al-Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-islami Wa Adilatuhu, Jilid 10,* (Beirut: Dar Al Fikr, t. t) h. 104.

<sup>36</sup> Al-Sayid Sâbiq, *Fiqh Al-sunnati Jilid II,* (Madinah: al-Fatkh Li l laamil Araby, 1990) h. 314.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

suami, menolak ketika diajak bersenang-senang dan keluar rumah tanpa izin suami.<sup>37</sup>

#### Perbuatan-perbuatan yang Dikategorikan Nusyuz

Menurut Wahbah Zuhaili hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh istri diantaranya menolak ajakan suami untuk bersenang-senang tanpa ada udzur, selain itu istri keluar rumah atau berpergian tanpa izin juga termasuk keadalam nusyuz, kecuali dalam keadaan darurat atau udzur seperti rumah akan roboh, atau keluar rumah karena ziarah dan menengok orang tua yang sedang sakit hal tersebut tidak dikategorikan kedalam nusyuz.<sup>38</sup>

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa beberapa perbuatan-perbuatan yang dapat diketageorikan sebagai nusyuz yang dilakukan oleh istri adalah tidak taatnya seorang istri kepada suami, menolak ketika diajak bersenang-senang dan keluar rumah tanpa izin suami.<sup>39</sup>

Sayid Sabiq memberikan rincian mengenai kriteria istri yang melakukan nusyuz yaitu, istri tidak taat pada suami, istri menolak untuk diajak bersetubuh dengan suami tanpa alasan yang benar, keluar rumah tanpa izin suami, meminta pindah rumah kepada suami dan suaminya menolak lalu karena penolakan suami tersebut istri menolak untuk diajak bersenang-senang hal itu juga disebut sebagai nusyuz. Meninggalkan kewajiban *syariat* agama seperti shalat,puasa,berjilbab. Secara singkat seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia mengabaikan

<sup>32</sup> Al-Saldani, *Al-Nusyuz*, h. 27-28.

<sup>33</sup> Al-Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-islami Wa Adilatuhu*, Jilid 10 h.104.

<sup>39</sup> Saleh Bin Ganim Al Saldani, *Al Nusyuz, Alih Bahasa A. Syauqi Al-Qadri, Jika Suami Istri Berselisih bagaimana Mengatasinya*, h 27-28.



kewajibannya sebagai seorang istri. Istri yang bekerja tanpa dan suaminya melarang maka istri tersebut tidak berhak untuk mendapatkan nafkah.<sup>40</sup>

### 3. Cara Menangani Isteri yang Nusyuz

Pada prinsipnya pendapat ulama klasik dengan ulama kontemporer hampir sama dalam menangani istri yang melakukan nusyuz. Wahbah Zuhaili berpendapat dalam menangani istri yang nusyuz ada 3 tahapan yaitu. *Pertama*, suami memberi nasihat terhadap istri dengan perkataan yang baik dan santun agar istri menjadi lebih baik. *Kedua*, suami memisahkan istri dalam tempat tidur, bahkan diperbolehkan tidak berbicara dengan istri selama tidak lebih dari tiga hari. *Ketiga*, memukul istri tetapi tidak untuk mencederai, menjauhi muka dan anggota tubuh yang membahayakan, maksudnya jika istri tidak berhenti dengan nasihat dan ditinggalkan di tempat tidur suami boleh memukulnya tapi tidak dengan niat mencederai.<sup>41</sup> Solusi ini dianggap paling humanis karena dilakukan melalui tiga tahap dan Islam tidak mengedepankan prinsip kekerasan dan diskriminasi dalam relasi suami istri.

Sayid Sabiq berpendapat jika istri melakukan nusyuz, suami hendaknya menasihatinya agar kembali bertaqwa kepada Allah SWT agar menjauhkan dia dari perbuatan dosa dan durhaka. Di samping itu istri harus diingatkan bahwa ia akan kehilangan hak nafkah nya baik makanan dan pakaian dan ditinggalkan di tempat tidur apabila ia melakukan nusyuz. Serta suami tidak boleh memukul memukul istri ketika dia pertama kali melakukan nusyuz karena hal tersebut

<sup>40</sup> Al-Sayid Sâbiq, *Fiqh Al-Sunnati Jilid II*, h.315.

<sup>41</sup> Al-Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-islami Wa Adilatuhu, Jilid 10*, h.104.



mengandung hukuman tersurat maupun tersirat.<sup>42</sup> Jia dilihat dari hal tersebut Islam sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menasihati tidak mengedepankan kekerasan.<sup>43</sup>

#### 4. Sanksi Terhadap Istri yang Melakukan Nusyuz

Al-Wahbah Al-Zuhaili dalam kitabnya Al-Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adilatuhu* memberikan analisis yang mendalam terhadap relasi suami istri beliau juga membagi relasi suami istri menjadi 3 bagian yaitu hak suami, hak istri dan hak bersama suami dan istri. Adapun hak istri terhadap suaminya terbagi menjadi dua yaitu hak materil maupun immateril. Hak materil salah satunya adalah mendapatkan nafkah berupa uang belanja, tempat tinggal, dan pakaian. Nafkah tersebut akan hilang apabila istri melakukan nusyuz. Namun apabila istri kembali taat kepada suami maka ia mendapatkan hak nafkah nya kembali.<sup>44</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat sanksi yang diberikan kepada istri yang melakukan nusyuz adalah dengan cara menasihati nya agar kembali taat kepada Allah SWT agar ia tidak melakukan dosa dan durhaka kepada suami. Selain itu istri juga kehilangan hak nafkah nya selama ia melakukan nusyuz.<sup>45</sup>

Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* ia sependapat dengan pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa diantara hak istri adalah mendapatkan nafkah hidup dan pakaian serta memperoleh perlakuan yang adil

<sup>42</sup> Al-Sayid Sâbiq, *Fiqh Al-sunnati Jilid II*, hlm. 39-40.

<sup>43</sup> Ahmad Fatah, *Jurnal Penelitian Vol 8 No 2*, Agustus 2014, hlm. 355.

<sup>44</sup> Al-Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islami Wa Adilatuhu, Jilid 10*, hlm.104

<sup>45</sup> Al-Sayid Sâbiq, *Fiqh Al-sunnati Jilid II*, hlm. 39-40.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suami. Serta yang berhak mendapatkan hal tersebut adalah istri yang merdeka dan yang tidak melakukan nusyuz. Hal ini berimplikasi pada istri yang melakukan nusyuz akan kehilangan hak nya mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>46</sup>

Imam 4 mazhab sepakat bahwa istri yang mekakukan nusyuz tidak mendapatkan nafkah dari suami karena nafkah merupakan kompensasi terhadap ketaatan istri terhadap suami jika ketaatan itu hilang maka hilanglah nafkah itu.<sup>47</sup>

Pendapat yang lebih revolusioner disampaikan oleh Ibnu Hazm. Ibnu azm berpendapat bahwa “*nafkah istri tidak hilang apabila ia melakukan nusyuz. Karena nafkah itu diwajibkan bukan karena adanya istimta akan tetapi nafkah menjadi wajib sejak adanya akad pernikahan baik istri masih dalam buaian, istri nusyuz atau tidak nusyuz, kaya atau fakir, gadis atau janda, merdeka atau buda yang kesemuanya disesuaikan dengan kemampuan suami.*” Ibnu Hazm juga berkata telah berkata Abu Sulaiman kepada murid-muridnya serta Abu Sofyan Tsauri bahwa nafkah wajib didapat istri yang masih kecil sejak terjalannya akad nikah dan Al-hakam bin Utaibah berfatwa tentang seseorang istri yang keluar rumah suaminya karena marah. Apakah baginya tidak ada hak nafkah? Jawabannya “ada” lalu kata beliau tidak ada satu riwayat dari salah seorang sahabat yang melarang seorang istri yang nusyuz untuk tidak mendapatkan nafkahnya.<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). hlm. 518-512.

<sup>47</sup> Hasbi Ashiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan bintang, 1952), hlm. 553.

<sup>48</sup> Ibn Hazm, *Al-Muhallâ*, Juz XI (Beirut: Dar al-Farq al Jadidiyah, 1980), hlm. 321.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Ketentuan Nusyuz Menurut Hukum Keluarga di Indonesia

##### 1) Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

Sumber hukum perkawinan di Indonesia jika dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan tertulis dalam bentuk Undang-undang dan Instruksi Presiden (inpres). Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Peraturan mengenai nusyuz tidak diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 ini ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang sudah disepakati tersebut, sesuai dengan maksud penetapannya Instruksi Presiden tersebut hanyalah mengatur tentang soal penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang telah diterima oleh para ulama dalam satu lokakarya nasional. Kompilasi ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah dibidang perkawinan, waris dan wakaf. Kedudukan KHI di sini hanyalah sebagai pedoman yang dipakai baik di lingkungan Pengadilan Agama maupun warga masyarakat dalam bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>49</sup>

Ketentuan nusyuz dalam hukum keluarga Indonesia hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI nusyuz disebut sebanyak enam kali dalam 3 pasal yang berbeda yaitu di dalam pasal 80, 84 dan pasal 152. Namun dalam KHI tidak ditemukan apa itu definisi nusyuz baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam pasal 1 KHI.

<sup>49</sup> Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1995), H.53-55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Definisi nusyuz dapat disimpulkan dalam pasal 83 ayat 1 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi “*Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*”. Dengan demikian seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak mau berbakti baik secara lahir maupun batin kepada suaminya dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Selanjutnya KHI juga mengatur akibat hukum dari istri yang melakukan nusyuz yang diatur dalam pasal 80 ayat (7), pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 152 pasal 80 ayat (7) berbunyi “*Kewajiban suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam ayat (5) gugur gugur apabila istri nusyuz*”. Adapun kewajiban suami terhadap istri sendiri diatur dalam pasal 89 ayat (4) yang menjelaskan bahwa suami wajib menanggung nafkah, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, dan pengobatan bagi isteri dan anaknya. Namun dalam pasal 80 ayat 7 dijelaskan bahwa kewajiban tersebut gugur apabila istri nusyuz. Sedangkan berakhirnya penghentian nafkah tersebut sesuai dengan pasal 84 ayat 3 yang berbunyi “*kewajiban suami memberikan nafkah rumah tangga, rumah dan pakaian berlaku lagi kepada isteri ketika isteri sudah tidak lagi melakukan nusyuz*”.

## 2) Sanksi bagi Istri yang melakukan Nusyuz

Dalam menyikapi isteri yang melakukan nusyuz haruslah diperhatikan juga persoalan tersebut secara substansial agar persoalan ini disebut sebagai persoalan hukum. Yang dalam hal ini harus memenuhi tiga unsur. Pertama, unsur



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

formal yaitu adanya undang-undang yang mengatur hal ini. Kedua, adanya unsur materil yaitu unsur melawan hukum dengan berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ketiga unsur moril yaitu pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban secara khusus.<sup>50</sup>

Adapun tujuan dari penjatuhan sanksi terhadap isteri yang nusyuz juga dapat digunakan sebagai parameter suami dalam menjalankan hak-haknya. Begitupula dapat dilakukan untuk menilainya apakah melampaui batas atau tidak. Menurut Andi Hamzah tujuan penjatuhan sanksi yaitu pembalasan, penghapusan dosa, menjerakan, perlindungan terhadap hukum, dan memperbaiki pelaku.<sup>51</sup> Dari kelima tujuan di atas yang paling cocok untuk dijadikan pegangan bagi suami untuk menindak isteri yang nusyuz tentu saja adalah tujuannya untuk menjerakan dan memperbaiki pelaku.

Sanksi bagi isteri yang melakukan nusyuz terdapat dalam pasal 149 dan 152. Pasal 152 ompilasi ukum Islam menyatakan bahwa “*isteri yang melakukan nusyuz maka ia akan kehilangan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut“ah*”. Pasal 149 (b) berbunyi “*bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah, mut“ah dan kiswah kepada bekas istri kecuali istri tersebut melakukan nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*” sedangkan sanksi bagi istri yang melakukan nusyuz juga terdapat dalam pasal 152 ompilasi ukum Islam yang berbunyi “*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia melakukan nusyuz*”.

<sup>50</sup> Mahrus Muajat, *Demokrasi Hukum Pidana Islam cet I*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm. 10

<sup>51</sup> Andi Hamzah dan A Simanglipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Masa Kini dan Masa yang akan Datang, cet III*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1985) hlm. 15.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hal ini sangat terlihat dalam undang-undang hukum keluarga di Indonesia nusyuz hanya diatur dan diperuntukan bagi wanita sedangkan nusyuz bagi laki-laki tidak diatur dalam Peraturan Undang-undang Hukum Keluarga di Indonesia, pasal ini penulis anggap sebagai pasal yang bias gender dikarenakan ketentuan hukum bagi suami yang melakukan nusyuz tidak diatur dalam undang-undang perkawinan. Tentunya hal ini bertentangan tentang prinsip-prinsip kesetaraan gender diantaranya laki-laki dan perempuan sama-sama bisa melakukan kejahatan.<sup>52</sup>

#### **E. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

##### **1) Latar Belakang Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT**

Meningkatnya jumlah kekerasan terhadap wanita telah dicermati oleh PBB melalui resolusi Nomor 54 pada sidang umum 17 Desember 1999. Sidang tersebut menetapkan tanggal 25 November sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita dengan mengajak kepedulian pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap wanita. Semakin meningkatnya pengetahuan dan kesadaran bahwa kekerasan terhadap wanita telah membawa dampak yang sangat merugikan, maka resolusi PBB tersebut ditindaklanjuti dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) tanggal 14 September 2004. Undang-Undang PKDRT dibuat sebagai landasan

<sup>52</sup> Nasarudin Umar, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-qur'an* hlm. 248.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum bagi upaya-upaya pencegahan dan penindakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar korbannya adalah wanita dari berbagai lapisan sosial ekonomi. Diharapkan munculnya Undang-Undang PKDRT ini dapat membantu masyarakat menjaga keutuhan rumah tangga dan keharmonisan keluarga yang merupakan unsur penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling berbahaya. Hal ini banyak terjadi di masyarakat. Dalam hubungan keluarga perempuan semua umur menjadi sasaran segala bentuk kekerasan, termasuk pemukulan, perkosaan bentuk- bentuk lain dari penyerangan seksual, mental dan bentuk kekerasan lain yang dikekalkan oleh sikap-sikap tradisional. Ketergantungan ekonomi, memaksa perempuan untuk bertahan pada hubungan yang didasarkan atas kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan ini menempatkan perempuan pada resiko kekerasan dan paksaan. Juga menempatkan perempuan pada tingkat resiko kesehatan, dan meniadakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan kehidupan publik atas dasar persamaan.<sup>53</sup>

Masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah yang serius dan telah terjadi selama bertahun-tahun dan dapat ditemukan dimana-mana, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dengan bentuk fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga dengan pelaku kekerasan baik oleh perorangan, keluarga atau kelompok yang ada dalam rumah tangga.

<sup>53</sup> Pusat Kajian Wanita Dan Gender UI, *Hak Asasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 55.

Ada beberapa sebab mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang juga dikenal dengan istilah dari singkatannya yakni KDRT tidak muncul ke permukaan. Pertama, KDRT memiliki ruang lingkup yang relatif tertutup karena terjadi dalam ranah (domain) keluarga. Kedua, masyarakat sering menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang wajar karena perlakuan suami yang demikian merupakan hak dari suami istri. Ketiga, KDRT terjadi dalam lembaga yang legal yakni keluarga. Ketiga hal ini menjadikan KDRT sebagai sebuah penyakit yang sulit diobati karena diagnosanya tidak pernah dapat dilakukan.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini di tanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat.

Maraknya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pemerintah merasa perlu untuk membuat suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Dengan undang-undang tersebut, diharapkan masyarakat dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.<sup>54</sup>

Disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kelompok perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap penegakan HAM dan demokrasi di negeri ini. Undang-undang ini merupakan inisiatif dari kelompok perempuan yang bekerja dengan para korban KDRT sejak tahun 1997. Dipelopori oleh sejumlah LSM/Ormas perempuan yang sebelumnya telah aktif dalam memberikan layanan/bantuan baik hukum maupun pelayanan dampingan psikologis untuk pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk KDRT. Beberapa diantaranya seperti Rifka An-Nisa", -APIK, Kalyanamitra, Mitra Perempuan, Sikap, Fatayat/Muslimat NU, Gembala Baik, Savy Amira, Derapwarapsari, yang juga bekerja dan berkoordinasi dengan lembaga- lembaga layanan serupa di berbagai daerah. Draft awal RUU tersebut dibuat pertama kali oleh LBH-APIK Jakarta pada tahun 1997 dan dikonsultasikan keberbagai daerah bersama-sama dengan anggota Jaringan kerja yang tergabung dalam Jangka PKTP. Advokasi terhadap RUU tersebut terus dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, mulai dari perbaikan draft, perumusan naskah akademik, konsultasi publik, kampanye dan sosialisasi yang juga melibatkan pemerintah dan anggota DPR, hingga pada tahun 2003, RUU tersebut dinyatakan secara resmi sebagai RUU inisiatif DPR dalam sebuah rapat Paripurna di DPR. Masih menunggu hampir setahun, untuk

<sup>54</sup> Elli N. Hasbianto, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam SyafiqHasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian RUU tersebut disahkan sebagai UU. Setelah menempuh rangkaian kegiatan lobby hingga demonstrasi di jalanan untuk menuntut diturunkannya Amanat Presiden (Ampres). Akhirnya, pada tanggal 14 September 2004, dalam rapat Paripurna DPR, RUU Anti KDRT akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.<sup>55</sup>

Pentingnya keberadaan RUU KDRT dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang *adagium lex priori* (hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain) dan *lex specialis derogatlex generalis* (hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum).<sup>56</sup>

Dilihat dari latar belakangnya, RUU KDRT ini muncul karena Undang-Undang yang ada seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejauh ini kekerasan hanya dipandang secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit, ditambahkan lagi banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh

<sup>55</sup> LBH APIK Jakarta, Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT: Sebagai Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional, (Makalah), <http://www.lbh.apik.or.id/kdrt.bentuk.htm> (13 April 2013) .

<sup>56</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, (2001), hlm. 23.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara dewan dan pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “ *Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”.<sup>57</sup>

Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G.<sup>58</sup> Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.<sup>59</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan perempuan.

<sup>57</sup> UU KDRT No 23 tahun 2004, (Jakarta: Eko Jaya), 2004.

<sup>58</sup> Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lihat UU 1945 dengan penjelasannya, (Semarang: Sari Agung), h. 26.

<sup>59</sup> Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahirnya undang-undang tersebut merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.<sup>60</sup>

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

Melalui undang-undang ini, prinsip yang hendak ditegaskan bahwa kekerasan meski terjadi di rana privat, tetap merupakan isu public, dan intervensi negara berupa kebijakan yang benar-benar menyasarkan pada persoalan ini harus segera diwujudkan. Selain itu gagasan mengenai „the personal is political“ telah diperkenalkan kelompok perempuan melalui UU baru ini. Wilayah intim, domestic/keluarga atau personal yang selama ini dianggap sebagai isu privat, yang disepelekan sebagai tanggungjawab public/negara atau tidak dianggap sebagai hal serius, pada hakekatnya merupakan arena politik yang harus terus menerus dipersoalkan ke permukaan, karena di wilayah inilah terus berlangsung penindasan terhadap perempuan yang selama ini luput karena dibungkus oleh norma-norma tentang keluarga ataupun nilai-nilai sakralisasi perkawinan yang

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 64.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terus direproduksi.<sup>61</sup>

## 2) Tujuan Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bahwa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>62</sup>

Tujuan yang telah disebutkan sebenarnya berbeda dengan kenyataan. Hal ini dikarenakan adanya pasal-pasal yang cenderung tidak berusaha memelihara keutuhan rumah tangga sebagaimana tujuan dari lahirnya Undang-Undang PKDRT ini. Salah satunya yang termuat dalam pasal 15 UU PKDRT, yang memberikan ruang gerak bagi pihak ketiga untuk ikut campur atau terlibat dalam kisruh rumah tangga orang lain, yang tidak menutup kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam kisruh rumah tangga bukannya bertujuan memelihara keutuhan rumah tangga, malah yang terjadi sebaliknya.<sup>63</sup>

## 3) Hal-hal yang Berkaitan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

### a) Pengertian kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>61</sup> LBH APIK Jakarta, Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga PKDRT: Sebagai Bentuk Terobosan Hukum dan Implikasinya terhadap Hukum Nasional.

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>63</sup> Pasal 15 UU PKDRT akan menjadi pembahasan sub bab di bab III.



Kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental,<sup>64</sup> sedangkan Hayati menyatakan bahwa kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologi.<sup>65</sup> Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.<sup>66</sup>

Kekerasan suami terhadap istri adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud melukai fisik atau emosi. Menurut Galtung kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas seseorang di bawah realitas potensialnya.<sup>67</sup> Maksudnya, kekerasan adalah sebuah situasi yang dapat menyebabkan potensi individu seseorang menjadi terhambat sehingga orang tersebut tidak dapat mengoptimalkan ekspresinya serta kemampuannya, hal ini dapat disebabkan karena adanya teror, bencana, atau kejadian yang lain yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan dan tertekan. Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap

<sup>64</sup> M.S. Hadi dan Aminah, *Kekerasan di Balik Cinta* (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2000), hlm. 2.

<sup>65</sup> E.N.Hayati, *Derita di Balik Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2001), hlm. 25.

<sup>66</sup> Nurhadi, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002), hlm. 72.

<sup>67</sup> E.N.Hayati, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan* (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2002), hlm. 72.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Pengertian kekerasan secara bahasa dapat ditelaah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>68</sup> Sedangkan secara terminologi definisi kekerasan sangat beragam. Namun demikian suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai kekerasan, jika tindakan itu membahayakan keselamatan orang lain (korban) dan dilakukan secara sengaja untuk mencelakan korban. Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya.<sup>69</sup>

Kekerasan pada dasarnya adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun non-verbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Dengan demikian,

<sup>68</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 425.

<sup>69</sup> J. E. Sahetapy, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner* (Cet. I; Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), hlm. 13.



kekerasan adalah tindakan-tindakan yang secara langsung ataupun tidak, menyebabkan potensi seseorang atau sekelompok orang tidak terwujud.<sup>70</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang. Ajaran Islam sangat melarang segala bentuk kekerasan, baik dalam lingkup yang luas (masyarakat) apalagi dalam lingkup rumah tangga.

#### b) Faktor-faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individual, yang berarti bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya.<sup>71</sup> Maka alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan juga relatif. Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga bukan merupakan sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan suatu perilaku yang muncul karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memancing dan memunculkannya. Penyebab yang menjadi pemicu kekerasan adalah sangat beragam, misalnya masalah keuangan, masalah anak, pekerjaan, wanita idaman

<sup>70</sup> Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Isteri* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), hlm. 14.

<sup>71</sup> W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2002), hlm. 23.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lain, dan lain sebagainya. Heise menjelaskan bahwa secara garis besar penyebab kekerasan dalam keluarga terjadi karena empat faktor, yaitu:<sup>72</sup>

1) Personal History;

Personal history adalah faktor individual pelaku, misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami trauma kekerasan dari orang tuanya.

2) Micro System;

Micro system adalah faktor keluarga, misalnya dominasi figur pria dalam keluarga, kemudian penggunaan alkohol dan adanya konflik-konflik perkawinan.

3) Eco System;

Eco system adalah faktor komunitas, seperti sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, dan pengaruh kenakalan lingkungan.

4) Macro System;

Macro system adalah faktor struktural, misalnya maskulinitas yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya patriarkhis, toleransi terhadap kekerasan.

<sup>72</sup> E.N. Hayati, *Menggugat Harmoni* (Yogyakarta: Rifka Anisa Women Crisis Center, 2000), hlm. 10.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian (*research*) adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Jenis penelitian lapangan merupakan penelitian *non-doktrinal*, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan *variable-variabel* sosial yang lain.<sup>73</sup> Objek kajian penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>74</sup> Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris.

Ilmu Hukum Empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum

<sup>73</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rajawali Press, 2006), hlm. 133.

<sup>74</sup> Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, hlm. 46.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai fakta yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai.<sup>75</sup> Ilmu Hukum Empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian Hukum Empiris sebagai hasil interaksi antara hukum ilmu hukum empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya.<sup>76</sup>

Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yaitu menekankan pada segi observasi dan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Sanksi Istri Yang Nusyuz Di Dalam Masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Hukum Islam.

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosial dengan pendekatan kualitatif yang merupakan cara pandang peneliti dengan mengadopsi desain kualitatif dalam melakukan studi. Penulis menganalisa hasil penelitian yang menghasilkan data komparatif, kemudian memahami data yang dinyatakan oleh responden secara

<sup>75</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Bandar Maju, 2008), h. 81.

<sup>76</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, h.121.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>77</sup>

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.<sup>78</sup>

Sedangkan Penelitian komparatif Menurut Nazir penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Maksudnya bersifat komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.<sup>79</sup> Fakta-fakta tersebut yaitu tentang sanksi istri yang nusyuz yang terjadi di Kelurahan Kuala Lahang.

### C. Lokasi Penelitian

Adapun seluruh rangkaian penelitian ini bertempat di Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi ini dipilih oleh

<sup>77</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

<sup>78</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6.

<sup>79</sup> [http://Penelitian\\_omparatif\\_estary's\\_Note.htm](http://Penelitian_omparatif_estary's_Note.htm), diakses pada 11 Januari 2021.



peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh ketika pra riset dan wawancara dengan beberapa informan, seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

#### D. Metode Penentuan Subyek

Dalam Metode Penentuan Subyek yang digunakan adalah Purposive sampling yang disebut juga sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>80</sup>

Tujuan penentuan subjek yaitu untuk memperoleh keterangan dari beberapa sumber yang telah ditentukan dan dianggap mewakili. Dalam penelitian ini Penulis mengambil enam orang tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, serta beberapa masyarakat/istri yang dianggap nusyuz. Dalam hal ini Penulis mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga memudahkan Penulis menjelajahi situasi sosial yang diteliti.<sup>81</sup>

#### E. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

<sup>80</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, hlm. 16.

<sup>81</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 219.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui *survei* lapangan Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.<sup>82</sup>

Data primer merupakan data utama yang sangat penting. Dalam penelitian ini, data primer yang Penulis dapatkan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada beberapa masyarakat/istri yang dianggap nusyuz dan mengalami korban KDRT.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.<sup>83</sup>

Data Sekunder ini didapat dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, data skunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku maupun hasil penelitian yang menjadi bahan pijakan dan bahan referensi mengenai studi komparatif terhadap perkawinan.

Dalam penelitian ini selain bersumber dari buku ataupun dokumen-dokumen, penulis juga mengambil data yang berasal dari informan yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

<sup>82</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 10.

<sup>83</sup> *Ibid.* hlm. 12





## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengklasifikasikan data primer, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya pengamatan (observasi) dan wawancara serta dokumentasi.<sup>84</sup>

1. Observasi, pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>85</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini kepada beberapa masyarakat/istri yang dianggap nusyuz dan mengalami korban KDRT.

2. Wawancara, metode ini merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan tanya jawab secara sistematis berdasarkan pada arah dan tujuan penelitian, yang bisa disebut dengan wawancara. Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.<sup>86</sup> Dalam penelitian ini Penulis melakukan wawancara langsung via telfon kepada beberapa masyarakat/istri yang dianggap nusyuz dan mengalami korban KDRT dan informan yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

<sup>84</sup> S. Nasution dan M. Thomas, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, dan Makalah*, Bandung: Jemmars, 1988) hlm. 58.

<sup>85</sup> Sutrisno Hadi, *metodologi research*, (Yogyakarta: andi offset, 1990), hlm. 136.

<sup>86</sup> Hasan Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 50.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Teknik Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis menggunakan metode sebagai berikut Metode **Deskriptif Analitif**. Yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagai mana adanya yang dipilih dari persepsi subyek.<sup>87</sup> suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil metode Deskriptif Analitif, karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat Kuala Lahang.

<sup>87</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1999), h. 23.

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat diuraikan mengenai, sanksi bagi istri yang nusyuz yaitu berdasarkan pada sejarah masa penjajahan dahulu banyak dari perempuan di sini yang dipersunting oleh Belanda, dengan perjanjian diberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Sehingga mereka terbiasa mendapatkan kehidupan yang senang dan bergelimang harta, hal ini berbanding terbalik dengan para pria di sini yang hidup jauh dari kata kelayakan. Sehingga banyak perempuan yang memandang rendah terhadap semua pria di sini, bahkan mereka tidak mau menikah dengan pria pribumi. Roda pernikahan kepada pria lokal kembali terjalin sejak masa kemerdekaan, yang telah terbiasa mendapatkan harta banyak sekarang kembali kekehidupan sedia kala diringi lapangan pekerjaan yang susah. Hal inilah yang membuat para wanita di sini terbiasa kerja ke luar rumah, demi mencari tambahan untuk simpanan. Makanya kebanyakan para suami di sini lebih tegas menginginkan istrinya untuk di rumah, walaupun tidak ada penjajahan lagi akan tetapi kelakuan penjajah tetap tinggal di sini dengan banyaknya perempuan yang

Konsep nusyuz yang dipahami oleh masyarakat Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung, ditemukan bahwa terdapat perbedaan pemahaman dari beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Dimulai dari pemahaman masyarakat terhadap nusyuz suami dan istri hingga pada penyelesaiannya, yaitu: Kelompok pertama memahami bahwa sikap nusyuz tidak hanya ada pada istri

tetapi juga ada pada suami. Kelompok kedua berpendapat bahwa sikap nusyuz hanya ada pada istri, dan kelompok ketiga sama sekali tidak memahami dan mengetahui mengenai istilah nusyuz, namun dalam penerapannya sudah dilakukan. Kelompok ketiga merupakan pemahaman yang didapat dari kalangan masyarakat biasa yang berpendidikan sekolah umum.

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi terjadinya nusyuz seorang istri dan sanksi berupa pemukulan/KDRT pada masyarakat Kuala Lahang yang telah dianggap wajar dan menjadi ranah privasi. Yaitu faktor ekonomi dan faktor minimnya pendidikan dan pengetahuan agama. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, sebahagian besar narasumber 80% menyebutkan bahwa dampak terjadinya KDRT pemukulan dalam rumah tangga akan berakhir pada perceraian. 20% narasumber menyebutkan akan berdampak terhadap psikologinya seorang wanita yang dipukuli oleh suaminya akan lebih memilih berdiam diri dirumah dan tidak melaporkan sikap suaminya kepada orang lain karena memikirkan kondisi anaknya kedepan.

Pada Pasal 44 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah salah satu dan juga sebagai pembukaan BAB VIII tentang ketentuan pidana. Bab VIII tentang ketentuan pidana terdiri dari sepuluh pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.<sup>178</sup> Sedangkan pasal 44 sendiri terdiri dari (4) ayat yakni:

<sup>178</sup> Pasal 44 berisi tentang sanksi pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, pasal 45 berisi tentang sanksi pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, pasal 46 berisi tentang sanksi pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, pasal 47 berisi tentang sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga, pasal 48 berisi tentang sanksi pidana kekerasan atau pemaksaan seksual yang mengakibatkan korban luka dan tidak ada harapan sembuh untuk sembuh, pasal 49 berisi tentang sanksi pidana bagi orang yang menelantarkan orang lain dalam rumah tangga, pasal 50 mengatur





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit<sup>11</sup> atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Sanksi istri yang nusyuz yang berakhir KDRT tidak sedikit dipandang oleh masyarakat setempat sebagai suatu yang privasi dan sudah lumrah terjadi. Artinya di sini telah menjadi „urf atau kebiasaan. Namun kaitannya di dalam hukum Islam telah melarang pemukulan yang menyakitkan dan membekas. Bahkan di dalam hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, bisa dibawa ke ranah pidana jika korban melaporkan atau terdapat alat bukti lain/saksi. Karena di dalam hukum negara sesuatu hal yang berakibat jatuhnya korban fisik maupun psikis, maka itu merupakan suatu pidana tanpa melihat penyebabnya.

## 2. Saran

- a) Pemerintah setempat harus lebih memperhatikan pendidikan bagi generasi muda pada Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya pendidikan agama.

---

<sup>11</sup> tentang hukuman tambahan yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, pasal 51 mengatur tentang kekerasan dalam pasal 44 ayat 4 merupakan delik aduan, pasal 52 mengatur tentang pasal 45 ayat 2 termasuk delik aduan, pasal 53 mengatur tentang kekerasan seksual sebagaimana dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami atau istri merupakan delik aduan.

- b) Pemerintah mesti menyiapkan/memberikan peluang lapangan kerja sebanyak mungkin untuk warga setempat.
- c) Pentingnya penyuluhan/kajian rutin khususnya tentang Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disetiap tempat-tempat ibadah khususnya bagi kaum Ibu-ibu.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN  
SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1995).
- Ahmad el-Majdzub, baca buku, Fahti Yakan, *Memahami Fiqih Fitrah : Solusi problematika masyarakat kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta : LESFI, 2004).
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 154.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), Edisi Pertama, Cetakan Ke-4.
- Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih UU No 1 1974 dan KHI*.
- Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, (Bandung: Gema Insani Press, 1994).
- Astriana Widyastuti, "Analisis ubungan Antara Produktifitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009", *Economics Development Analysis Journal* 1 (2) 2012.
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Dahlan, Abdul Azis, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jilid IV. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Qur'an*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Made Wirartha, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006).
- Mahmud Junus, *Tarjamah Al Qur'an Al Karim*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1984).
- Marlia, Milda. *Marital Rape; Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*. Cet. I; (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007).
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqih Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (yogyakarta: LKIS, 2001).
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cet. Ke-3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995).
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991).
- Pambudy dan ardiningsih, Makalah "Tingkat Pengaduan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan". <http://www.KompasCyberMedia>,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Pusat pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Rifyal a`bah, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999).
- Sanusi, Nur Taufiq. *Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur`an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*. Cet. I; Depok: Paramuda Advertising, 2010.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet IV* (Jakarta: UI Pres, 1986).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur`an: ungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. XIX; (Bandung: Mizan, 1994).
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian (Suatu Pengantar dan Penerapan)*, (Jakarta: Rienka Cipta, 1999).
- Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, terj. Tafsir Al-Qur`an Al-Azhim li An- Nisa, alih bahasa Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, cet ke-18).
- Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawy, „*Uqūdullujain Fī Bayāni Huqūqizzaujain*, (Semarang; Pustaka Al-Alawiyah, t.th).
- Syaikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al-Jawy, *Tausyih „Aa Ibn Qosim*, (Surabaya; ār Ihyā` itab Al-Arabiyyah).
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004).





UIN SUSKA RIAU

# مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



## شهادة الكفاءة اللغوية

اعطيت الى

M. Alawi

21692104960 : دفتر القيد

Male : الجنس

October 21, 1989 : المولود

## بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

48 : الاستماع

52 : القواعد

49 : القراءة

497 : النتيجة

مستعملة حتى : February 17, 2022



The University of Language Development Center  
Pusat Pengembangan Bahasa dan Sastra Islamiah Sultan Syarif Kasim Riau

Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by

Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.

The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP. 0852 7144 0823

Email : [info@pusat-bahasa.info](mailto:info@pusat-bahasa.info) Website : [pusat-bahasa.info](http://pusat-bahasa.info)



محى الدين شكرى المشكرك  
رئيس مركز ترقية اللغة





STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : M. Alawi  
 ID Number : 21692104960  
 Date of Birth : October 21, 1989

Sex : Male  
 Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension : 48  
 Structure & Written Expressions : 53  
 Reading Comprehension : 58  
 Overall Score : 530

Expired Date : February 17, 2022



The Director of Language Development Center  
 Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

The Head of Language Development Center  
 Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

The Head of Language Development Center  
 Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

The Head of Language Development Center  
 Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau



Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau

Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau



The Head of Language Development Center  
 Language Development Center  
 State Islamic University of SUGKKA Riau  
 NIP. 19720421 200604 1 003

English Proficiency Test® Certificate Provided by  
 Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
 The scores and information presented in this score report are approved.  
 Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
 HP : 0852 7144 0823 Fax : (0761) 858832  
 Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info





UIN SUSKA RIAU

# KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

.....  
: *Im. Anam*

NIM

.....  
: *21022100960*

PROGRAM STUDI

.....  
: *Hukum Keluarga*

KONSENTRASI

.....  
: *Hukum Keluarga*

PEMBIMBING I / PROMOTOR

.....  
: *Dr. Sofia Hartono, M.A.*

PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

.....  
: *Dr. Wawan, M.A.*

JUDUL TESIS/DISERTASI

.....  
: *Studi Wacana Yonis nasyid Di*

.....  
: *Dalam Masyarakat Teluk*

.....  
: *Lampung kec. Sruks Kel. Inhil*

.....  
: *Metode dan Model Is. Tawar 2009*

.....  
: *Tentang Peran & Hukum Islam*

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
1.		BAB I		
2.		BAB I		
3.		BAB III		
4.		BAB IV		
5.		BAB IV		
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 10 / 2 / 2021

Pembimbing I / Promotor \*

Dr. Sofia Hardani, M.A.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor *	Keterangan
1.		BAB I		
2.		BAB I		
3.		BAB III		
4.		BAB IV		
5.		BAB IV		
6.				

Catatan :  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20 / 2 / 2021

Pembimbing II / Co Promotor \*

Dr. Wahidul H. M. A.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
 كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO BOX 1004  
 Phone & Facs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)**  
**PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU**

NAMA : M. KAWI  
 NIM : 2169210960  
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA  
 JUDUL TESIS : SARJEN ISTRA YANG MURAH DI DALAM  
MASYARAKAT BEL. KUDA LATHANG BEL. GUNUNG  
PAP. INTIL MENURUT UU No. 23 TAHUN 2004  
TENTANG PERDT & HUKUM ISLAM

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE	89	A-	
2	MATERI	85	A	
3	SUMBER	89	A-	
4	BAHASA	89	A-	
	TOTAL			
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4				

PEKANBARU, 10-2-2021

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 -	A	4.00
80 - 84	A	3.7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0

Dr. Sofia Hardani, M.A.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
 كلية الدراسات العليا  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Fâcs. (0761) 858832. Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**DAFTAR NILAI PEMBIMBING TESIS (S2)**  
**PROGRAM PASCASARJANA UIN SUSKA RIAU**

NAMA : M. ALAWI  
 NIM : 2160210960  
 PROGRAM STUDI : Hukum Keluarga  
 JUDUL TESIS : STANCA ISPA YANG ALUYUK PI DALAM  
MAYORITAS KEL. KUALA CALANGEC REC. STUNGS  
FAS. INTIL MIDLUPUT UU NO.23 TAHUN 2004  
TENTANG PEROT & HUKUM ISLAM

NO	ASPEK YANG DINILAI	NILAI		KETERANGAN
		ANGKA	HURUF	
1	METODE	85	A	
2	MATERI	84	A-	
3	SUMBER	85	A	
4	BAHASA	85	A	
	TOTAL			
NILAI AKHIR = TOTAL DIBAGI 4			A	

PEKANBARU, 10-2-2021

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	ANGKA MUTU
85 ≥	A	4.00
80 - 84	A-	3,7
75 - 79	B+	3.3
70 - 74	B	3.0
65 - 69	B-	2.7
60 - 64	C+	2.3
55 - 59	C	2.0
50 - 54	D	1.0
≤ 50	E	0.0

  
 Dr. Wainudin, M. Ag

## BIODATA PENULIS



Nama : M. ALAWI, M.Si, MH.  
Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 21`Oktober 1989  
Pekerjaan : Honorer Samsat Kubang  
Alamat : Jl. Tulip, Sukajadi-Pekanbaru  
Nomor HP : 082169840099

### RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SD Negeri 013 Pekanbaru
2. MTsN 01 Amal Hamzah
3. MAN 1 Pekanbaru
4. S1 Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah & Ilmu Hukum UIN Suska Riau
5. S2 Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau
6. S2 Hukum Keluarga, UIN Suska Riau